



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

**Ir. Agus Suyudi bin H. Purnaman Masrah**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan Sipil, tempat kediaman di Jalan Prona I, RT. 25, No. 44, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya kepada H. Ali Munawar, S. H, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum H. Yusuf Mustafa, S. H., M. H. yang berkantor di Ruko Balikpapan Baru Sentra Eropa II, Blok AB-10, No. 33, Balikpapan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2015, semula disebut Tergugat, sekarang Pemanding;

**M E L A W A N**

**Iva Toban Silambi binti Thomas Silambi**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Marketing Freelance, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Taruna Sari, RT. 64, No. 17, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya kepada H. Sulaiman, S. H, M. H., Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Sulaiman, S. H, M. H. & Rekan yang beralamat di Jalan Inpres IV, RT. 12, No. 5, Balikpapan,

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman **1** dari **15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2015,  
semula disebut Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Bpp tanggal 15  
September 2015 M. bertepatan tanggal 1 Zulhijjah 1436 H., yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Ir. Agus Suyudi bin H. Purnaman Masrah, terhadap Penggugat Iva Toban Silambi bin Thomas Silambi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi  
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh  
satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan  
Agama Balikpapan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman 2 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Banding tanggal 28 September 2015, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2015, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2015 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Bpp. Sedang pihak Terbanding juga telah menyerahkan kontramemori banding pada tanggal 29 Oktober 2015. Kontramemori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontramemori banding Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Bpp tanggal 2 November 2015;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 19 dan 24 November 2015;

Bahwa berkas perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada pengadilan tingkat banding, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd. tanggal 5 Januari 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman 3 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak (gugat rekonsvansi), karena dianggap telah mencederai rasa keadilan pencari keadilan *in casu* Pembanding. Oleh karena itu, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Balikpapan, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (*Ir. Agus Suyudi bin H. Purnaman Masrah*) terhadap Penggugat (*Iva Toban Silambi binti Thomas Silambi*) dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dalam gugatan konvensi yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Terbanding dan Pembanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Drs. Elya Hakim Pengadilan Agama Balikpapan; namun tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan bahkan kedua

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding) dalam surat gugatannya, sekalipun dibantah kebenarannya oleh Tergugat (sekarang Pemanding) adalah merupakan gambaran dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga itulah, yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemanding sebelumnya telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding melalui Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 14 November 2014, namun Terbanding selaku Termohon waktu itu mengajukan eksepsi kompetensi relative berdasarkan pasal 118 HIR/142 R.Bg. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Purwokerto dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemanding selaku Pemohon waktu itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak dalam perkara *a quo* sama-sama menghendaki ada perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak;

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Terbanding dalam kontramemori bandingnya menyatakan sudah tidak mencintai Pemanding sehingga mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar`atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

**ولاخيرفى إجتماع بين متباعضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman 6 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa: "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Tergugat/Pembanding, dan pihak istri semula disebut Penggugat/Terbanding, kini pihak suami disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak istri disebut Tergugat rekonvensi, yang untuk singkatnya pihak suami sebagai Penggugat dan pihak istri disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak (gugat rekonvensi) dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula, yaitu Kristen Protestan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini telah ternyata bahwa secara formal dalam surat gugat dan pengakuan Tergugat yang merupakan bantahan terhadap tuduhan Penggugat telah kembali ke agama semula (Kristen Protestan) atau sebagaimana tertuang dalam replik pada halaman pertama poin (2) dan (3), juga pada halaman 3 poin (5) dalam pokok perkara, dan pada poin (5) dalam rekonvensi, bahwa Tergugat masih memeluk agama Islam. Dengan demikian, keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan fakta-takta yang sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam mengambil keputusan;

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman 7 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Balikpapan tersebut sudah tepat dan benar. Walaupun demikian, pengadilan tingkat banding juga perlu menambahkan beberapa pertimbangan terkait dengan hadlanah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* jilid II, halaman 338 dan 339 menjelaskan, bahwa hadlanah merupakan hak bagi seorang anak, karena dia membutuhkan orang yang bisa mengatur dan merawatnya, memelihara dan memperhatikan semua kebutuhannya serta mengurus pendidikannya. Dijelaskan pula, bahwa dipilihnya/diutamakannya seorang ibu dalam hadlanah, karena dia memiliki kekuasaan pemeliharaan dan penyusuan, sebab dia lebih mengetahui dan mampu dalam hal pendidikan anak, dan dari sudut ini dia memiliki kesabaran yang tidak ada pada seorang laki-laki (ayah), dan dia memiliki waktu yang tidak ada pada laki-laki (ayah);
2. Bahwa menurut Ibnu Hazm sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Muhalla* jilid X halaman 323, memberikan alasan bahwa dipilihnya ibu yang lebih berhak atas hadlanah, karena anak itu semula ada di dalam perutnya, kemudian selama masa penyusuan ada di dalam pangkuannya, maka tidak boleh memindahkan anak tersebut dari tempat di mana Allah telah menjadikan ia ada di dalamnya tanpa ada nash atau dalil, dan tidak ada satu nash pun yang shahih yang menentukan bahwa bila seorang ibu telah kawin lagi, lalu gugur hak hadlanahnya, juga bila seorang ibu yang pindah dari tempat tinggalnya lalu gugur hak hadlanahnya;
3. Bahwa disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ابني هذا كان بطني له وعاء و حجري له حواء و ثديي له سقاء، وزعم أبوه انه ينزعه مني، فقال: أنت أحقّ به مالم تنكحي.

Artinya: *Dari Abdullah bin Amr, bahwa ada seorang perempuan yang berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perut saya ini yang jadi tempatnya waktu dalam kandungan, dan pelukanku ini yang menjadi pelindungnya, dan susu saya ini menjadi tempat*

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman 8 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dia menyusu, dan ayahnya ingin mengambilnya dari saya. Lalu Rasulullah bersabda: Engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu selama kamu belum menikah lagi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.*

4. Bahwa dalam kitab *al-Muhalla* jilid X halaman 327, diriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab yang ingin mengambil anaknya, Ashim, dari asuhan ibunya setelah terjadi perceraian di antara keduanya, lalu Ummu Ashim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan dan nafas engkau, sampai dia remaja di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya;
5. Bahwa dalam *Ensiklopedi Hukum Islam II*, halaman 416 menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi dan Al Hakim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya nanti pada hari kiamat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pendapat yang didasarkan pada hadis Rasulullah di atas, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat dengan tidak membatasi masa pemeliharaan anak oleh ibunya itu sampai dia menikah lagi, atau dengan kata lain pernikahan sang ibu tidak menghilangkan haknya atau menjadi penghalang baginya untuk melanjutkan pemeliharaan anaknya yang masih kecil, sampai anak itu *mumayyiz*. Di samping itu, dalam kasus ini majelis hakim pengadilan tingkat banding lebih mengutamakan untuk kepentingan anak yang bersangkutan, dan hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang tersebut dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VII halaman 719, bahwa yang jelas menurut para Ulama yang mengadakan penelitian dan memastikan, bahwa hak hadlanah itu berserikat antara ibu, anak dan ayah atau orang yang berkedudukan sebagai ayah. Bila dimungkinkan untuk bisa kompromi di antara ketiganya itu, maka hasil kompromi itu yang harus diperpegangi. Dan jika terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Ini juga sejalan dengan maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi pengadilan tingkat banding sebelum menjatuhkan putusan:

1. Bahwa ditetapkannya hak hadlanah (pemeliharaan anak) pada ibu itu bukanlah karena dia sebagai ibu dan belum menikah. Akan tetapi hadlanah itu diberikan kepada sang ibu itu karena qudrat kewanitaannya itu sendiri yang menjadikan nilai kelayakan dan kepatutan baginya untuk memelihara anak yang masih kecil yang tidak ada pada diri kaum lelaki atau ayah dan itu sangat diperlukan bagi sang anak. Oleh karenanya, pembatasan hak hadlanah bagi sang ibu sampai kawin lagi sebagaimana hadis di atas, itu harus dilihat sebagai kasus tersendiri, dalam pengertian ketentuan tersebut bersifat kasuistik. Seperti jika sang ibu yang bersangkutan ada rencana untuk menikah lagi, sedangkan calon suaminya tidak ada keinginan untuk mengasuh anak yang bersangkutan, maka tepat sekali bila hadis tersebut diterapkan. Tapi bila calon suaminya itu berkeinginan juga untuk memelihara anak yang dibawa calon isterinya, atau sekurang-kurangnya tidak keberatan, maka tidaklah gugur hak hadlanah sang ibu lantaran pernikahannya itu;
2. Bahwa selama ini ke-4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. JEANNE AULIA NABILLA AZZAHRA binti Ir. AGUS SUYUDI, umur 9 tahun;
  - b. ANNISA SEPRINA ABISAQ RAMADHANI binti Ir. AGUS SUYUDI, umur 6 tahun;
  - c. DAFFA SILAMBI bin Ir. AGUS SUYUDI, umur 4 tahun;
  - d. DIMAS SILAMBI bin Ir. AGUS SUYUDI, umur 3 tahun;semuanya masih berusia di bawah umur atau belum mumayyiz berada dalam asuhan, dalam pemeliharaan dan perawatan ibu kandungnya atau Tergugat;

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman **10** dari **15**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekalipun anak-anak tersebut berada dalam asuhan, dalam pemeliharaan dan perawatan ibu kandungnya atau Tergugat, namun tidak mengakibatkan gugurnya kewajiban sang ayah untuk memberikan biaya bagi keperluan anak yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terkait dengan kembalinya Tergugat kepada agamanya semula yang sekalipun dibantah kebenarannya oleh Tergugat atau sebagaimana keberatan yang dikemukakan Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apabila memang secara jelas dan terbukti bahwa pihak istri atau si ibu yang melakukan hadlanah beragama selain Islam. Sebagian ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan disertai dengan alasan masing-masing. Berbeda halnya dengan realita antara pengakuan Tergugat dengan apa yang dituduhkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penggugat tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa dari berbagai literatur hukum fikih menunjukkan adanya ketidaksepakatan para ulama terhadap persyaratan beragama Islam bagi yang akan melakukan hadlanah. Mayoritas ulama mujtahid, diantaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu syarat bagi yang melakukan hadlanah adalah beragama Islam. Sedangkan ulama lain, seperti Ibnu al-Qasim dari mazhab Hambali, sebagian kalangan Hanafiyah, dan Imam Muhammad Abu Zahrah, tidak mensyaratkan beragama Islam bagi yang melakukan hadlanah bagi anak yang beragama Islam selama anak itu *belum* mumayyiz (berumur 12 tahun). Pendapat tersebut sejalan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa anak yang belum mumayyiz itu sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, dan ibu lebih mengerti dengan kebutuhannya, kecuali jika diketahui adanya unsur kesengajaan ibu kandungnya tersebut menyeret anaknya ke agamanya. Apabila terjadi hal itu, maka ayahnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman **11** dari **15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut pada amar putusannya dalam rekonsensi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk diterima;

Menimbang, bahwa walaupun pengadilan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah, namun Tergugat tidak boleh menghalangi atau mempersulit Penggugat, untuk sewaktu-waktu bertemu dan/atau mengajak dengan anak-anaknya ke luar rumah jalan-jalan atau rekreasi dan sebagainya, sehingga hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan ayah kandungnya tetap terjalin dengan harmonis sampai anak-anak tersebut berusia mumayyiz atau 12 tahun. Dan apabila anak-anak tersebut telah mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun, mereka harus dibebaskan untuk memilih tinggal bersama antara ayah dan/atau ibu kandungnya. Hal itu dimaksudkan agar mereka dapat hidup bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Terbanding dalam perkara *a quo* menyatakan dalam kontramemori bandingnya bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa kontramemori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Bpp tanggal 15 September 2015 tersebut, harus dikuatkan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman **12** dari **15**



**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Bpp, tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan tanggal 1 Zulhijjah 1436 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulakhir 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Shofrowi, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daruni, SH., M.Ag.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 5 Januari 2016 Nomor 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**DRS. H. SHOFROWI, S.H., M.H.**

**DRS. H. DARUNI, S.H., M.Ag.**

**DRS. H. ABDULLAH BERAHIM, M.H.I.**

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman **13** dari **15**



Panitera Pengganti,

HJ.SITI UMI HABIBAH MARYAM, S.H.I.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA. Smd  
Halaman **14** dari **15**



Samarinda, 27 Januari 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

**Drs. Kurthubi, M.H.**

Putusan PTA Samarinda No. 2/Pdt.G/2016/PTA, Smd  
Halaman **15** dari **15**